



PUTUSAN
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : IDENTITAS DISAMARKAN;
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/DISAMARKAN;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DISAMARKAN;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak IDENTITAS DISAMARKAN ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Anak IDENTITAS DISAMARKAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., NADYA SARI, S.H. dan FURQON, S.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdullah, Gang Pipos Nomor 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor DISAMARKAN tertanggal 13 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor DISAMARKAN tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak IDENTITAS DISAMARKAN bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IDENTITAS DISAMARKAN dengan pidana penjara di LPKA Samarinda di Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda, dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan 3/4 warna merah dengan merek UH-LAND;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu bertuliskan Girl Nice bergambar mawar merah;
 - 1 (satu) helai Bra/BH warna merah motif bintik-bintik;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan karet pinggang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, bagian dada bertuliskan "BISMILLAH";
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bertuliskan/bermerek "AUTHENTIC DENIM";Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak IDENTITAS DISAMARKAN pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatannya dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Anak yang pulang bersama dengan Anak Korban dipertengahan perjalanan untuk pulang pergi menuju ke TEMPAT DISAMARKAN, sesampainya di TEMPAT DISAMARKAN tersebut sudah banyak teman dari Anak dan juga Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, lalu tidak lama kemudian teman-teman Anak juga Saksi IDENTITAS DISAMARKAN pergi meninggalkan *kosan* tersebut dengan hanya menyisakan Anak juga Anak Korban di tempat tersebut, saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada Anak, "Kamu tidak ikut kah" yang mana Anak menjawab, "Nanti aja aku nyusul" selepas itu Anak berbaring di atas kasur dan Anak Korban duduk di samping posisi Anak berbaring yang mana kemudian Anak Korban ikut berbaring sambil berpelukan dengan Anak, kemudian Anak menaiki badan Anak Korban dengan memeluk Anak Korban lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut juga Anak menurunkan celana hingga lutut selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menaiki turunkan pantatnya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan selepas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut Anak kembali mengenakan celananya begitupun juga Anak Korban selepas itu Anak barulah mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Anak telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada tanggal 26 Februari 2022 dan untuk kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Maret 2007 yang menerangkan pada tanggal 1 November 2005 telah lahir anak perempuan bernama IDENTITAS DISAMARKAN yang mana usia Anak Korban sekarang adalah 16 Tahun;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN atas nama IDENTITAS DISAMARKAN yang di keluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA dan ditandatangani oleh dr. NURINDAYANTI tertanggal DISAMARKAN pada pemeriksaan luar ditemukan: dengan kesimpulan: terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak IDENTITAS DISAMARKAN pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang perbuatannya dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Awalnya Anak yang pulang bersama dengan Anak Korban dipertengahan perjalanan untuk pulang pergi menuju ke TEMPAT DISAMARKAN, sesampainya di TEMPAT DISAMARKAN tersebut sudah banyak teman dari Anak dan juga Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, lalu tidak lama kemudian teman-teman Anak juga Saksi IDENTITAS DISAMARKAN pergi meninggalkan kosan tersebut dengan hanya menyisakan Anak juga Anak Korban di tempat tersebut, saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada Anak "Kamu tidak ikut kah" yang mana Anak menjawab "Nanti aja aku nyusul" selepas itu Anak berbaring di atas kasur dan Anak Korban duduk disamping posisi Anak berbaring yang mana kemudian Anak Korban ikut berbaring sambil berpelukan dengan Anak, kemudian Anak menaiki badan Anak Korban dengan memeluk Anak Korban lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke lutut juga Anak menurunkan celana hingga lutut selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menaik turunkan pantatnya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dan selepas melakukan perbuatan tersebut Anak kembali mengenakan celananya begitupun juga Anak Korban selepas itu Anak barulah mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Maret 2007 yang menerangkan pada tanggal 1 November 2005 telah lahir anak perempuan bernama IDENTITAS DISAMARKAN yang mana usia Anak Korban sekarang adalah 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN atas nama IDENTITAS DISAMARKAN yang di keluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA dan ditandatangani oleh dr. NURINDAYANTI tertanggal DISAMARKAN pada pemeriksaan luar ditemukan: dengan kesimpulan: terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan petugas kepolisian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian, dan Anak Korban tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban telah dilakukan 4 (empat) kali;
- Bahwa terakhir kali persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa kronologis persetubuhan tersebut adalah awalnya Anak Korban dan Anak pulang dari sekolah, Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah dan ditengah perjalanan Anak Korban mengatakan kepada Anak "mau kemana habis ini kamu, langsung pulang ke rumah kah?", Anak menjawab mau ke TEMPAT DISAMARKAN dan Anak Korban menjawab "aku ikut dong sekalian", setelah itu Anak memutar balik kendaraannya ke arah TEMPAT DISAMARKAN. Kemudian sesampai di TEMPAT DISAMARKAN sudah banyak teman-teman Anak dan IDENTITAS DISAMARKAN, lalu Anak Korban ikut ngobrol bersama teman-teman. Tidak lama IDENTITAS DISAMARKAN dan teman-temannya pergi tidak tahu kemana dan hanya ada Anak Korban dengan Anak. Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak "kamu tidak ikut kah?" dan Anak menjawab "nanti saja saya nyusul". Lalu Anak berbaring di kasur dan Anak Korban duduk di samping Anak sambil mengelus-elus kepala Anak, mencium pipi Anak dan selanjutnya Anak Korban ikut berbaring memeluk Anak tidak lama kemudian Anak menaiki badan Anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Korban dengan memeluk Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah badan Anak lalu Anak menurunkan celana hingga celana dalam yang Anak Korban dikenakan hingga ke lutut, lalu Anak menurunkan celananya lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban selanjutnya menaik turunkan *bokongnya* kurang lebih sekitar 5 (lima) menit lalu mencabut kelaminnya, lalu Anak mengenakan celananya kembali dan Anak Korban mengenakan celana Anak Korban kemudian Anak Korban diantar pulang;

- Bahwa kejadian yang pertama berlangsung di *TEMPAT DISAMARKAN*, awalnya Anak Korban dan anak *ngobrol-ngobrol*, tiba-tiba berbalik badan dan terjadi persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban hamil, dan Anak berkata akan membawa orang tuanya ke rumah setelah mengetahui Anak Korban hamil dengan usia 2 (dua) bulan;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa dari kejadian tersebut tidak ada tanggung jawab dari Anak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak terdapat hubungan berpacaran;
- Bahwa setelah Anak Korban hamil, Anak berjanjian akan bertanggungjawab tetapi setelahnya tidak datang ke rumah Anak Korban dan nomor *whatsapp* Anak Korban *diblock*. Anak Korban pernah diajak ke rumah Anak dan keluarga Anak setuju untuk dinikahkan;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga pernah ke rumah Anak untuk membahas tentang kehamilan Anak Korban dan tanggapannya adalah Anak mau bertanggung jawab dan akan datang ke rumah tetapi setelah ditunggu-tunggu tidak datang dan di telepon juga tidak datang dan tidak mau bertanggungjawab dengan alasan kejadian sudah setahun yang lalu. Dari kejadian tersebut selanjutnya Anak Korban bersama orang tua melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada ancaman;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang pertama, Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Anak berjanji untuk menikahi Anak Korban pada waktu Anak mengetahui Anak Korban hamil;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Bahwa Anak Korban mau untuk diajak melakukan persetubuhan dengan Anak karena berpacaran. Anak Korban dan Anak berpacaran sejak Februari 2022 dan peristiwa persetubuhan pertama terjadi pada Februari 2022 dan terakhir bulan Maret yang bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;
 - Bahwa pada waktu Anak berjanji untuk menikahi Anak Korban, dari tetangga-tetangga Anak belum ada yang mengetahui;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;
2. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Pada saat itu Anak Korban pergi dari rumah dan Saksi mengetahui Anak Korban berada di kontrakan di Jalan Diponegoro, Gang Antasari, pada saat itu Saksi kesana dan Saksi bertanya ada masalah apa. Selanjutnya Saksi bertanya apakah Anak Korban hamil dan Anak Korban mengangguk. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "hamil sama siapa? kamu tahu orangnya?" Anak Korban menjawab "iya". Kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban ke rumah orang tua Anak, sesampai di rumah hanya ada orang tuanya dan Anak di sekolah kemudian dijemput oleh orang tuanya. Kemudian suami Saksi menjelaskan maksud dan tujuan datang kesini untuk meminta pertanggungjawaban Anak yang telah menghamili Anak Korban. Pada saat itu Anak menyangkal dan mengatakan "saya tidak melakukan itu, itu sudah setahun yang lalu". Kemudian Anak Korban mengatakan itu kejadian awal tanggal 26 bulan Februari 2022 kemudian Anak mengatakan "perutmu kok kecil, bohong aja kamu". Kemudian orang tua Anak mengatakan kepada Anak "sudah jangan memutar-mutar intinya kamu melakukan atau tidak", Anak mengatakan bahwa benar Anak melakukan. Kemudian orang tua Anak menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab setelah itu Saksi pulang, kemudian keesokan harinya Saksi menelepon orang tua Anak kemudian orang tua Anak menyatakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak tidak mau bertanggung jawab karena kejadian sudah lama terjadi. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Kutim;

- Bahwa Saksi sebagai orang tua Anak Korban selanjutnya tidak mau Anak bertanggungjawab, karena Saksi takut Anak Korban tidak dihargai oleh orang tua Anak;

- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut pada tanggal 14 September 2022, ketika Saksi memaksa bertanya kepada Anak korban, dan karena Saksi curiga karena Anak Korban pergi dari rumah;

- Bahwa kondisi yang dialami Anak Korban setelah kejadian tersebut adalah Anak Korban pendiam, sering dikamar, tidak pernah bercerita dengan Saksi dan depresi, dan atas kejadian tersebut Saksi merasa kecewa;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, ada biaya yang Saksi keluarkan yaitu untuk perawatan dan pemeriksaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan di peridangan karena terjadinya peristiwa persetubuhan;

- Bahwa kejadian pertama persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, dan persetubuhan terakhir pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;

- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan menurunkan celana dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan keluar di dalam;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan bukan di rumah Anak, kejadian tersebut di rumah kosan teman Anak;

- Bahwa teman-teman Anak pergi dari TEMPAT DISAMARKAN, Anak tidak ikut teman-teman karena Anak ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak menyesal dengan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak masih bersekolah;

- Bahwa keterangan Anak Korban tentang persetubuhan tersebut dibenarkan oleh Anak;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab dari Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah karena ada keinginan dari Anak untuk melakukannya;
- Bahwa Anak jarang menonton film porno, Anak hanya menonton jika ingin. Anak menonton film tersebut di *kosan*, dan Anak tidak menonton film porno di rumah;
- Bahwa Anak saat ini bersekolah dan jika pulang sekolah Anak pulang ke rumah setelah itu baru pergi;
- Bahwa yang membawa Anak Korban ke *kosan* Sdr. IDENTITAS DISAMARKAN adalah Anak, setelah itu Anak berkeinginan untuk bersetubuh dan setelah di TEMPAT DISAMARKAN tersebut Anak berbaring dan berpelukan dan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa pidana pelatihan kerja terhadap Anak untuk dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur karena dengan pertimbangan bahwa Anak masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan dari orang tuanya, sehingga harus didekatkan dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yang telah dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DISAMARKAN yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2005 lahir seorang anak perempuan bernama IDENTITAS DISAMARKAN;
- Surat Visum Et Repertum Nomor : DISAMARKAN atas nama IDENTITAS DISAMARKAN yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA tertanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja lengan 3/4 warna merah dengan merek UH-LAND;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu bertuliskan Girl Nice bergambar mawar merah;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna merah motif bintang-bintang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan karet pinggang warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna *cream*;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, bagian dada bertuliskan "BISMILLAH";
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bertuliskan/bermerek "AUTHENTIC DENIM";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2005;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban ada hubungan berpacaran;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut untuk kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, dan persetubuhan terakhir pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa kondisi TEMPAT DISAMARKAN awalnya banyak teman-teman dari Anak, tetapi ketika teman-teman Anak pergi keluar dari TEMPAT DISAMARKAN, Anak tidak ikut karena Anak ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan menurunkan celana dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Anak karena ada hubungan berpacaran;
- Bahwa pada waktu persetubuhan yang dilakukan pertama kali, Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban hamil;
- Bahwa orang tua Anak Korban (Saksi IDENTITAS DISAMARKAN) mengetahui kehamilan Anak Korban pada waktu Anak Korban hamil 2 (dua)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, selanjutnya keluarga Anak Korban mendatangi keluarga Anak untuk meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi;

- Bahwa keluarga Anak pada waktu ditemui oleh keluarga Anak Korban menyatakan setuju untuk bertanggungjawab dengan menikahkan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ternyata Anak tidak bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban, dengan mengatakan bahwa peristiwa persetujuan antara Anak dan Anak Korban sudah terjadi lama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban pendiam, sering dikamar, dan depresi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama IDENTITAS DISAMARKAN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan NOMOR.REG.PERK: DISAMARKAN tanggal 6 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Anak sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*), yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan tipu muslihat?
2. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan serangkaian kebohongan? atau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





3. Apakah dalam melakukan persetujuan terhadap Anak dengan membujuk?

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dalam doktrin hukum pidana “kesengajaan” mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), maksudnya adalah akibat dari suatu perbuatan adalah yang tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pelakunya.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Menimbang, bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan *Arrest Hoge Raad*, 5 Februari 1912 (W 9292) (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 November 2005;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban ada hubungan berpacaran;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut untuk kejadian pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 18.00 WITA, dan persetubuhan terakhir pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa kondisi TEMPAT DISAMARKAN awalnya banyak teman-teman dari Anak, tetapi ketika teman-teman Anak pergi keluar dari kosan Sdr. IDENTITAS DISAMARKAN, Anak tidak ikut karena Anak ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan menurunkan celana dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau untuk disetubuhi oleh Anak karena ada hubungan berpacaran;
- Bahwa pada waktu persetubuhan yang dilakukan pertama kali, Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban hamil;
- Bahwa orang tua Anak Korban (Saksi IDENTITAS DISAMARKAN) mengetahui kehamilan Anak Korban pada waktu Anak Korban hamil 2 (dua) bulan, selanjutnya keluarga Anak Korban mendatangi keluarga Anak untuk meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi;
- Bahwa keluarga Anak pada waktu ditemui oleh keluarga Anak Korban menyatakan setuju untuk bertanggungjawab dengan menikahkan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ternyata Anak tidak bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban, dengan mengatakan bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban sudah terjadi lama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IDENTITAS DISAMARKAN, akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban pendiam, sering dikamar, dan depresi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban (yang pada waktu kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun) sebanyak 4 (empat) kali, yang mengakibatkan Anak Korban hamil. Bahwa peristiwa tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya perbuatan dan akibat yang dikehendaki oleh Anak yang telah mempersiapkan lokasi tempat persetubuhan tersebut dengan menunggu TEMPAT DISAMARKAN sepi. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk, yaitu karena Anak dan Anak Korban berpacaran, sehingga Anak Korban mau untuk diajak bersetubuh dengan Anak, maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pemidanaan apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Anak, dengan mempertimbangkan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, yang akan dipertimbangkan dalam paragraf-paragraf dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk sidang Anak atas nama IDENTITAS DISAMARKAN, yang telah dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Indra Purbantoro sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, tertanggal 29 September 2022, dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien diduga melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Usia klien yang masih belia sehingga masih labil dalam bertingkah laku serta pergaulannya bersama teman yang lebih terkadang menonton gambar/film porno sangat mempengaruhi pola pikir dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah lakunya. Klien terobsesi/selalu terbayang atas apa yang pernah ditontonnya dan timbul keinginan untuk mencoba melakukan perbuatan tersebut. Jalan pikir klien sangat labil sehingga klien tidak dapat memperkirakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

3. Perbuatan klien sangat meresahkan warga masyarakat dan merugikan pihak korban;

4. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji untuk merubah tingkah lakunya;

5. Orang tua klien menyadari kesalahan dalam mendidik dan berharap dapat tetap megasuh klien serta akan lebih memberikan pengawasan terhadap tingkah lakunya;

B. Rekomendasi

Sesuai data dan kesimpulan tersebut di atas, serta berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Samarinda pada hai Rabu, tanggal 28 September 2022 Nomor: DISAMARKAN, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien atas nama: IDENTITAS DISAMARKAN dapat dijatuhi Pidana Penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Samarinda di Tenggarong, sebagaimana dimaksud daam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Perbuatan klien merugikan orang lain/korban;
- Usia klien yang masih muda sehingga masih dapat dibina kearah yang lebih baik;
- Klien menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut "UU SPPA"), pidana Pembinaan di Dalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Oleh karenanya pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat menentukan bentuk pemidanaan yang tepat dalam perkara Anak adalah: *apakah perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat?*;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian undang-undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam paragraf atas, dapat diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap Anak adalah kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat, karena Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang wajib untuk dilindungi maka terhadap Anak sebagai pelakunya, maka Hakim berpendapat hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tetap memerintahkan agar Anak mendapatkan pembinaan secara tepat sasaran guna mendapatkan pelayanan program pendidikan dan pengajaran bimbingan agama, perawatan rohani dan jasmani serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan Anak serta pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UU SPPA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Anak, serta memperhatikan tujuan pemidanaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka terkait pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang mengatur "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan, yang menyatakan bahwa terhadap pelatihan kerja terhadap Anak seharusnya dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, dengan pertimbangan bahwa Anak masih membutuhkan bimbingan dari orangtuanya sehingga perlu didekatkan dengan orangtuanya, Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan pada asas yang terdapat pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of child*, maka Hakim berpendapat bahwa kepentingan Anak untuk dibimbing dan didekatkan dengan orangtuanya harus dipenuhi, sehingga pelatihan kerja terhadap Anak harus dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sesuai domisili Anak dan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kemeja lengan 3/4 warna merah dengan merek UH-LAND;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu bertuliskan Girl Nice bergambar mawar merah;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna merah motif bintik-bintik;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan karet pinggang warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna *cream*;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, bagian dada bertuliskan "BISMILLAH";
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bertuliskan/bermerek "AUTHENTIC DENIM";

Berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana serta terdapat juga barang-barang yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban justru akan timbul kekhawatiran yaitu Anak Korban akan dapat mengingat-ingat kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IDENTITAS DISAMARKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak IDENTITAS DISAMARKAN oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja lengan 3/4 warna merah dengan merek UH-LAND;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu bertuliskan Girl Nice bergambar mawar merah;
 - 1 (satu) helai Bra/BH warna merah motif bintang-bintang;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan karet pinggang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, bagian dada bertuliskan "BISMILLAH";
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam bertuliskan/bermerk "AUTHENTIC DENIM";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN





Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor DISAMARKAN

